



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 9 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN**  
**VA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian VA dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan-Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun-1954 Nomor 43 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 114), diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I (Pengeluaran).

### 5A.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,

ditambah dengan..... Rp. 37.600,-

### 5A.4. Pusat Jawatan Pertanian Rakyat, di-

tambah dengan ..... Rp. 5.350.000,-

### 5A.5. Jawatan Perkebunan, ditambah dengan Rp. 2.000.000,-

### SA.7. Jawatan Kehutanan, ditambah dengan Rp.25.380.400,-

### 5A.2A Rencana Kesejahteraan Jawatan Peri-

kanan Laut, ditambah dengan..... Rp. 250.000,-

### 5A.3A. Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan

Pertanian Rakyat, dikurangi (dipin-  
dahkan) dengan ..... Rp. 3.250.000,-

### 5A.5A. Rencana Kesejahteraan Jawatan Kahu-

tanan, ditambah dengan ..... Rp. 4.000.000,-

## BAB. II (Penerimaan)

Berikut mata anggaran 5A.5A1.4. dituliskan.

### 5A.5.1.5. Penerimaan dari pengangkutan tebu rakyat.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ENI KARIM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 29 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1957**  
**TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953**  
**BAGIAN VA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

**BAB II (Penerimaan)**

	Jumlah baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
5A.5. JAWATAN PERKE- BUNAN	798.500,-	450.000,-	-
4.5.1.5. (Baru) Penerimaan dari Pengangkutan tebu rakyat .....	450.000,-	450.000,-	-